

**IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 47 TAHUN 2023 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN (APJ)
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

Melissa Dian Safitri¹, Iskandar Syukur², Olivia Rizka Vinanda³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: melissadiansafitri8@gmail.com

Email: iskandarsyukur@radenintan.ac.id; oliviarizkavinanda@radenintan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 6 Paragraph (1) of the Minister of Transportation Regulation Number PM 47 of 2023 concerning Street Lighting Facilities in Bandar Lampung City and to examine its implementation from the perspective of *Siyasah Tanfidziyah*. This research employed field research using an empirical juridical approach with descriptive qualitative analysis. Data were collected through interviews, observations, and documentation at the Bandar Lampung City Transportation Agency. The findings indicate that Article 6 Paragraph (1) has been implemented through the stages of planning, placement and installation, operation, maintenance, replacement, and disposal of street lighting facilities. However, its implementation remains suboptimal due to uneven lighting distribution, the limited availability of street lighting facilities, damaged lamps, and inadequate maintenance and replacement. On Saleh Raja Kusuma Yudha Street, Bandar Lampung City, a gap persists between the normative provisions and their implementation, as reflected in planning that has not fully covered all areas, particularly hilly regions, the placement of lighting poles that has not entirely complied with technical standards, and irregular maintenance that has reduced the functionality of several streetlights. From the perspective of *Siyasah Tanfidziyah*, the implementation of street lighting demonstrates the government's responsibility in providing public services.

Keywords: Public services; *Siyasah tanfidziyah*; Street lighting facilities; Policy implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan di Kota Bandar Lampung serta mengkajinya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 Ayat (1) telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, serta penghapusan Alat Penerangan Jalan (APJ). Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat ketidakmerataan penerangan, keterbatasan jumlah APJ, kerusakan lampu, serta pemeliharaan dan penggantian fasilitas yang belum dilakukan secara maksimal. Pada ruas Jalan Saleh Raja Kusuma Yudha, Kota Bandar Lampung, masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, yang ditandai dengan perencanaan yang belum menjangkau seluruh wilayah, khususnya kawasan perbukitan, penempatan tiang lampu yang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis, serta pemeliharaan yang tidak dilakukan secara berkala sehingga sebagian lampu tidak berfungsi secara optimal. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, penyelenggaraan APJ telah mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Kata kunci: Alat Penerangan Jalan; Implementasi Kebijakan; Pelayanan Publik; *Siyasah Tanfidziyah*.

PENDAHULUAN

Alat Penerangan Jalan (APJ) merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang berperan penting dalam menciptakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan (*Permenhub No. 47 Tahun 2023*). Keberadaan APJ tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerangan pada malam hari, tetapi juga menjadi upaya pemerintah dalam mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, meningkatkan ketertiban, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan APJ merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*UU No. 22 Tahun 2009*). Sebagai dasar hukum penyelenggaraan APJ, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan. Pasal 6 ayat (1) peraturan tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan APJ meliputi perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, serta penghapusan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan APJ agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (*Permenhub No. 47 Tahun 2023*).

Implementasi suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana ketentuan tersebut mampu diterapkan secara efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat (Edwards, 1980). Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 penting dilakukan untuk mengetahui tingkat implementasi serta faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraan APJ di daerah (Van Meter & Van Horn, 1975). Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya implementasi ketentuan tersebut di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta belum optimalnya pemeliharaan menyebabkan masih terdapat ruas jalan yang belum memperoleh penerangan secara memadai. Kondisi tersebut juga ditemukan di Kota Bandar Lampung, khususnya pada ruas Jalan Saleh Raja Kusuma Yudha. Berdasarkan hasil observasi, masih terdapat lampu penerangan yang tidak berfungsi, penempatan APJ yang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis, serta pemeliharaan yang belum dilakukan secara berkala. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 dengan implementasinya di lapangan (M. D. Safitri, komunikasi pribadi, Februari 2026).

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Iqbal, 2016). Penyelenggaraan APJ merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan APJ tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan prinsip masalah sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan (Suyuthi, 1997). Sebelumnya juga telah ada beberapa penelitian terdahulu mengenai penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang selama ini cenderung berorientasi pada aspek teknis, seperti standar konstruksi, efisiensi energi, sistem pengendalian, dan optimalisasi teknologi penerangan jalan antara lain yang dilakukan oleh (Nasution, 2025), (Nawar & Khalid, 2025), (Rizki & Fitriah, 2026), (Putra dkk., 2025) penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas pelayanan publik, koordinasi antarinstansi, serta kualitas penyediaan infrastruktur bagi masyarakat. Oleh karena itu seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan sebagai regulasi yang menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018, perhatian akademik terhadap implementasi norma hukum dalam peraturan tersebut masih relatif terbatas, khususnya mengenai pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

Selain itu, kajian yang menghubungkan implementasi kebijakan APJ dengan perspektif hukum Islam juga masih didominasi oleh pendekatan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang menekankan prinsip kemaslahatan umum, keadilan, dan tata kelola pemerintahan secara normatif. Pendekatan tersebut belum secara spesifik

mengkaji dimensi *Siyasah Tanfidziyah* yang berfokus pada tanggung jawab eksekutif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan, serta akuntabilitas penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik. Dengan demikian, aspek implementasi kewajiban pemerintah sebagai pelaksana kebijakan masih menyisakan ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan kebaruannya pada integrasi analisis implementasi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 dengan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi tingkat implementasi norma hukum dalam penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, tetapi juga menganalisis sejauh mana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah telah mencerminkan prinsip amanah, akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan sebagai nilai-nilai fundamental dalam *Siyasah Tanfidziyah*.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana implementasi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung; dan kedua, bagaimana implementasi ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah* sebagai konsep ketatanegaraan Islam yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan, mewujudkan kemaslahatan, serta memberikan pelayanan publik yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung serta menelaah implementasinya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian *fiqh siyasah*, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*, dalam bidang pelaksanaan kebijakan publik, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang mengkaji implementasi hukum dalam praktik (Fajar ND & Achmad, 2010). Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah implementasinya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Marzuki, 2017). Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga menelaah pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*) di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (Soekanto, 1981). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU), tiga orang staf penerangan jalan umum (PJU) Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dan tiga orang masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan (APJ). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan melakukan triangulasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menjamin validitas temuan penelitian.

PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan

Penerangan jalan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Keberadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) tidak hanya berfungsi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

531

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



sebagai sumber pencahayaan pada malam hari, tetapi juga sebagai sarana pendukung keselamatan lalu lintas, keamanan lingkungan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat (Azzahro dkk., 2026). Untuk menjamin penyelenggaraan APJ yang efektif dan berkesinambungan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan. Dalam Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa penyelenggaraan APJ meliputi perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan (*Permenhub No. 47 Tahun 2023*).

Dalam pelaksanaannya, penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan dilakukan pada jaringan jalan meliputi jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Adapun penempatan dan pemasangan APJ harus memperhatikan berbagai aspek teknis seperti fungsi jaringan jalan, geometrik jalan, situasi arus lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta perlengkapan jalan yang telah terpasang (Melani dkk., 2025). Secara kelembagaan, implementasi Alat Penerangan Jalan (APJ) melibatkan pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan sesuai dengan status jalan yang menjadi objek penyelenggaraan (Setiajatnika dkk., 2023). Jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, jalan kabupaten menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sedangkan jalan kota menjadi kewenangan pemerintah kota. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi APJ tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi dan sinergi antarinstansi yang memiliki kewenangan pada masing-masing status jalan.

Berdasarkan data lapangan pada tahun 2026, mengenai penempatan dan pemasangan, jalan Saleh Raja Kusuma Yudha memiliki panjang sekitar 1.870 meter, yang secara teknis seharusnya dilengkapi dengan tiang lampu pada jarak 30-50 meter, sehingga idealnya terdapat 39 tiang hingga 64 tiang. Namun, saat ini hanya terdapat 9 tiang yang terpasang berselang-seling/zig-zag dan 13 tiang terpasang di tengah/median jalan. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah APJ yang tersedia masih berada di bawah kebutuhan ideal, sehingga aspek penempatan dan pemasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 belum terlaksana secara optimal (M. D. Safitri, komunikasi pribadi, Juni 2026a).

Dalam implementasinya, terdapat kesenjangan pada beberapa aspek penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan (APJ). Pada aspek perencanaan, masih ditemukan beberapa ruas jalan yang belum memperoleh penerangan secara merata sehingga kebutuhan penerangan jalan belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan yang dilakukan. Pada aspek penempatan dan pemasangan, jumlah APJ yang terpasang belum sesuai dengan kebutuhan ideal berdasarkan panjang ruas jalan dan standar jarak pemasangan tiang penerangan, sehingga masih terdapat titik-titik yang minim pencahayaan (Ndraha, 2024). Pada aspek pengoperasian, meskipun sebagian besar APJ berfungsi dengan baik, masih ditemukan lampu yang tidak beroperasi akibat gangguan teknis maupun kerusakan komponen. Selanjutnya, pada aspek pemeliharaan, kegiatan perawatan belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan, yang ditandai dengan masih adanya lampu rusak, lampu mati, serta gangguan dari pepohonan yang menghalangi pencahayaan.

Pada aspek penggantian, proses penggantian terhadap APJ yang mengalami penurunan kualitas belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Adapun pada aspek penghapusan, pelaksanaannya belum dilakukan secara signifikan karena fasilitas yang ada masih digunakan dan belum tersedia teknologi pengganti yang diterapkan secara menyeluruh. Kesenjangan pada berbagai aspek tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Jalan Saleh Raja Kusuma Yudha merupakan jalan kota sehingga pengelolaan APJ menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi perencanaan, pemasangan, pengawasan, serta pemeliharaan APJ sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai hambatan, terutama

keterbatasan anggaran, meningkatnya kebutuhan pembangunan APJ, serta keterbatasan personel pemeliharaan.

Dengan demikian, implementasi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan di Kota Bandar Lampung secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, secara empiris implementasinya belum optimal karena masih terdapat ketidakmerataan penerangan, keterbatasan jumlah APJ, serta belum maksimalnya kegiatan pemeliharaan dan penggantian fasilitas penerangan jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, temuan ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya ketentuan administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan kemanfaatan (*maslahah*) dan menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif.

Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagai Manifestasi Tanggung Jawab Pemerintah

Siyasah Tanfidziyah merupakan cabang *siyasah syar'iyah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan oleh penguasa dalam rangka merealisasikan tujuan syariat, terutama perlindungan terhadap jiwa, harta, dan martabat manusia (Maimun & Hakim, 2023). Dalam konsep ini, pemerintah berkewajiban melaksanakan amanah, menegakkan keadilan, dan memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) (al-Mawardi, 2016). Prinsip utama dalam *Siyasah Tanfidziyah* meliputi amanah (*al-amanah*), keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) (Sahibani & Fauzan, 2025). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan secara efektif, transparan, dan akuntabel demi terciptanya kesejahteraan masyarakat serta terhindarnya penyalahgunaan kekuasaan (Priyanto dkk., 2024). Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. *An-Nisā'* ayat 58:

مِيعًا ۖ إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَنْ تَجِدُوا الْأَمَنَةَ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَبِالْوَفَاءِ أَلَمْتُمْ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَبَاسُمٍ عَزِيزٌ ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan. Penyelenggaraan APJ yang meliputi perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, serta penghapusan pada dasarnya sejalan dengan tujuan *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan melalui pelaksanaan kebijakan publik yang efektif (Annizar dkk., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugasnya melalui pendataan kebutuhan APJ, pemasangan fasilitas penerangan jalan, pemeliharaan berkala, serta penanganan laporan kerusakan dari masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan (M. D. Safitri, komunikasi pribadi, Juni 2026). Akan tetapi, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan jumlah APJ, distribusi penerangan yang belum merata, kerusakan lampu, serta belum optimalnya kegiatan pemeliharaan dan penggantian APJ.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah pemerintah telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan kemaslahatan. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan menurut *Fiqh Siyasah* adalah kemampuan pemerintah memberikan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) masyarakat. Oleh karena itu, apabila masih terdapat ruas jalan yang minim penerangan sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan maupun gangguan keamanan, maka tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai (Arisman & Hakim, 2021). Dengan demikian, implementasi Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung telah mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Namun demikian, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dapat terwujud secara lebih optimal melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pemeliharaan dan pemerataan APJ.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan di Kota Bandar Lampung secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, serta penghapusan Alat Penerangan Jalan (APJ). Namun, secara empiris pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pada ruas Jalan Saleh Raja Kusuma Yudha, masih ditemukan terbatasnya jumlah APJ yang terpasang dibandingkan kebutuhan ideal, ketidakmerataan distribusi penerangan, adanya lampu yang tidak berfungsi, serta belum optimalnya kegiatan pemeliharaan dan penggantian APJ. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran daerah, meningkatnya kebutuhan pembangunan APJ, keterbatasan sumber daya manusia dalam pemeliharaan, serta perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan APJ. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, penyelenggaraan APJ merupakan manifestasi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pelayanan publik yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Meskipun pemerintah telah melaksanakan kewajibannya melalui berbagai upaya penyelenggaraan APJ, tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas pengelolaan APJ, serta optimalisasi sumber daya agar prinsip amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan *Siyasah Tanfidziyah* dapat terwujud secara lebih optimal.

REFERENSI

- Al-Mawardi, I. (2016). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.
- Annizar, A., Fuad, Z., & Nasution, M. S. A. (2024). Identity Politics and Prospective Leader Selection: A Perspective from *Fiqh Siyasah*. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 11(1), 150–170. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i1.3445>
- Arisman, A., & Hakim, L. (2021). Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf. *An-Nida'*, 45(1), 1–21. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528>
- Azzahro, S. Q., Putri, D. H., & Utomo, N. (2026). Analisis Peran Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dalam Meningkatkan Visibilitas dan Keselamatan Transportasi pada Jalan Lintas Selatan (JLS) Lot 3 Blitar. *Racic: Rab Construction Research*, 11(1), 318–329. <https://doi.org/10.36341/racic.v11i1.7282>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.

- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI, 2023.
- Maimun, M., & Hakim, D. A. (2023). Siyāsah syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 111–130. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Melani, Z., Rafi, M. R., Illahi, F. R., Ananda, A. R., Dini, A. A., Putri, A. D., Sidik, M. N., Arlis, N., Wulandari, W., Ikhwani, A. H., & Perdana, A. P. (2025). Pemasangan Reflektor dalam Meningkatkan Keamanan Akses Jalan di Kelurahan Sungai Ukai untuk Mendukung Pembangunan Lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 7(1), 1129–1135. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v7i1.7754>
- Nasution, D. I. (2025). Implementasi peraturan menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan umum oleh pemerintah daerah: studi kasus di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru Di Kecamatan Panyabungan Timur [Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/13500/>
- Nawar, R. R., & Khalid, K. (2025). Implementasi Permenhub No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan dalam Perspektif Siyāsah Dusturiyah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 806–817. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3515>
- Ndraha, Y. S. (2024). Analysis of the Failure of the “Lamp Pocong” Lighting Project in Medan City: Lessons on Regional Planning in Medan City, North Sumatra. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(1), 167–175. <https://doi.org/10.66867/as.v2i1.54>
- Priyanto, A., Arif, M. Y. A., Faizal, L., & Sofiana, A. (2024). Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyāsah Dusturiyah. *Mimbar Keadilan*, 18(1), 145–158. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>
- Putra, I. N. B. T., Partha, C. G. I., & Sukerayasa, I. W. (2025). Implementasi Sistem Kontrol Otomatis Pada Prototipe Alat Penerangan Jalan Berbasis Internet Of Things Sebagai Upaya Efisiensi Energi Di Jalan Bukit Dharma Raya Jimbaran. *Jurnal SPEKTRUM*, 12(3), 1–11. <https://doi.org/10.24843/SPEKTRUM.2025.v12.i03.p1>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Rizki, M. F. N., & Fitriah, T. (2026). Evaluasi Efektifitas Dinas Perhubungan Sukabumi dalam penyediaan PJU di Kadudampit sesuai Permenhub No. 47 Tahun 2023. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 3(1), 69–77. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1546>
- Sahibani, M., & Fauzan, A. (2025). ‘Adl as the Pillar of the Caliphate: A Normative Study of Justice in the Concept of Khalifah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.28066>
- Setiajatnika, E., Gunadi, T., & Nugraha, H. (2023). Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). 317–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i2.3371>
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Suyuthi, P. (1997). *Fiqh Siyāsah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran | Perpustakaan*. Rajawali Pers. https://lib-fai.umj.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D21057%26keywords%3D
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>